



ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAN TABUNGAN WADIAH TERHADAP BONUS WADIAH PADA BANK SYARIAH PERIODE (2015– 2019)

Shela Indriana¹

¹ Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ shelaindriana1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of bank income and wadiah savings on wadiah bonuses in State-Owned Islamic Banks during the period 2015–2019. The significance of this research lies in understanding the key determinants of wadiah bonuses as a non-contractual incentive mechanism that plays an important role in attracting and retaining customers within the Islamic banking system. This study employs a quantitative method using multiple linear regression analysis. The sample was selected through purposive sampling and consists of two state-owned Islamic banks, namely BNI Syariah and Bank Syariah Mandiri, using secondary data obtained from annual financial reports. The findings reveal that, partially, bank income has no significant effect on wadiah bonuses, whereas wadiah savings have a positive and significant effect. Simultaneously, bank income and wadiah savings show a positive and significant influence on wadiah bonuses. These results indicate that bonus distribution policies are more strongly affected by the volume of customers' deposited funds than by the bank's income performance. The study implies the need for strengthening strategies to optimize wadiah fund collection as a means to enhance competitiveness among Islamic banks. The limitations of this study include the restricted sample size and the limited number of variables examined; therefore, future research is recommended to expand the sample and incorporate additional variables to provide a more comprehensive analysis.

Article Info

Article History

Received : 10-12 2025,

Revised : 12-12-2025,

Accepted : 15-12-2025

Keywords:

Bank Income

Wadiah Savings

Wadiah Bonus

Islamic Bank

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang semakin signifikan, terutama dalam dua dekade terakhir ketika preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariat terus meningkat (Imaniyati, 2009; Wilardjo, 2019). Fenomena ini terlihat dari bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi bebas riba dan instrumen keuangan yang lebih etis (Antonio, 2001; Januari, 2015). Selain itu, kompetisi antara bank konvensional dan bank syariah pada lini produk simpanan semakin terbuka, di mana bank-bank pemerintah dengan unit usaha syariah mulai memperluas cabang dan meningkatkan kapasitas layanan (Iswari, 2013). Pada periode 2015–2019, industri perbankan syariah tidak hanya mengalami peningkatan jumlah nasabah, tetapi juga pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), termasuk tabungan wadiah sebagai salah satu produk penyimpanan favorit masyarakat karena bebas bunga dan memiliki sistem titipan

yang lebih aman (Soemitra, 2010; Mardani, 2012). Tingginya minat masyarakat terhadap produk wadiah menunjukkan adanya kepercayaan sosial terhadap bank syariah pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan dana, keamanan, serta transparansi operasional (Sjahdeini, 2014). Kondisi ini kemudian mendorong bank syariah untuk memperbaiki kualitas layanan, menambah inovasi produk, serta memastikan mekanisme pemberian bonus wadiah berjalan sesuai prinsip syariah dan mampu meningkatkan loyalitas nasabah (Fatwa DSN No.09/2000; Sholihin, 2010).

Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa aspek sosial dalam penghimpunan dana wadiah tidak hanya terkait pada kebutuhan menyimpan uang, tetapi juga pada adanya hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank sebagai lembaga yang mengelola dana titipan (Burhanuddin, 2010). Tabungan wadiah mengalami peningkatan signifikan karena masyarakat menilai akad wadiah memberikan rasa aman, fleksibel, dan tidak membebani nasabah dengan kewajiban finansial tertentu seperti halnya akad-akad lainnya (Naf'an, 2014; Parastuti, 2013). Fenomena meningkatnya jumlah tabungan wadiah pada bank syariah pemerintah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas transaksi digital, perluasan jaringan kantor, serta meningkatnya literasi keuangan syariah (Jalaludin, 2015; Wilardjo, 2019). Seiring dengan itu, penyaluran bonus wadiah sebagai bentuk apresiasi bank turut menjadi perhatian publik karena dianggap menggambarkan transparansi serta profesionalitas bank dalam mengelola pendapatan (Fawziah, 2017). Meskipun bonus wadiah tidak diperjanjikan di awal, masyarakat tetap mengharapkan adanya pola pemberian bonus yang proporsional dan konsisten sehingga dapat memperkuat loyalitas nasabah terhadap bank syariah (Pramana, 2013; Ismail, 2011). Situasi sosial ini menunjukkan bahwa bonus wadiah bukan hanya penghargaan finansial, tetapi juga instrumen yang berperan menjaga hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana pendapatan bank dan tabungan wadiah secara nyata mempengaruhi besar kecilnya bonus yang diberikan kepada nasabah sebagai salah satu indikator kinerja perbankan syariah (Darmawi, 2011; Sudarsono, 2007).

Perkembangan kajian ilmiah terkait pendapatan bank, tabungan wadiah, dan bonus wadiah menunjukkan variasi temuan yang penting untuk dijadikan pijakan penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa faktor-faktor keuangan internal bank berperan besar dalam menentukan kebijakan pemberian bonus wadiah (Ascaraya, 2007; Aliminsyah & Padji, 2003). Studi Aliya (2020) menemukan bahwa kebijakan bonus wadiah di UJKS Senopati menggunakan metode saldo rata-rata dengan tarif sekitar 4% per tahun, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pemberian bonus sangat bergantung pada kebijakan institusi. Desmawati (2019) menunjukkan bahwa pendapatan bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah, sedangkan tabungan wadiah justru berpengaruh negatif, menandakan beban pengelolaan dana dapat menekan kemampuan pemberian bonus. Umaha (2019) menemukan pendapatan bank berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah, namun tabungan wadiah tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Berbeda dengan itu, Yulanda (2019) membuktikan bahwa pendapatan bank dan simpanan wadiah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah, sedangkan NPF dan BOPO tidak berpengaruh (Ismail, 2011). Sementara itu, penelitian Himawan (2020) menunjukkan tabungan wadiah berpengaruh positif terhadap laba bank, yang secara teoritis menguatkan potensi peningkatan bonus wadiah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pendapatan, tabungan wadiah, dan bonus wadiah tidak bersifat seragam; perbedaan objek penelitian, periode waktu, dan kondisi keuangan bank menyebabkan hasil yang bervariasi (Ryandono, 2018). Oleh karena itu,

penelitian ini memiliki urgensi untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut pada konteks Bank Syariah Pemerintah periode 2015–2019 guna melihat apakah pola hubungan tersebut konsisten atau justru berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian fakta sosial dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris sejauh mana pendapatan bank dan tabungan wadiah berpengaruh terhadap bonus wadiah pada bank syariah pemerintah selama periode 2015–2019 (Trisadi et al., 2013). Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pemberian bonus wadiah serta mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil beragam (Karim, 2013; Mustofa, 2012). Sejalan dengan itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Apakah pendapatan bank dan tabungan wadiah secara parsial berpengaruh terhadap bonus wadiah pada bank syariah pemerintah periode 2015–2019? dan (2) Apakah pendapatan bank dan tabungan wadiah secara simultan berpengaruh terhadap bonus wadiah pada bank syariah pemerintah periode tersebut? Penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan empiris, tetapi juga memberikan gambaran faktual bagi lembaga perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan pemberian bonus wadiah yang lebih proporsional dan sesuai prinsip syariah (Usman, 2009; Rifa'i, 2002). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademik untuk pengembangan teori terkait pengelolaan dana wadiah dalam konteks perbankan syariah modern.

Sebagai respons atas ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu serta adanya celah penelitian pada konteks bank syariah milik pemerintah, studi ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun empiris (Husein, 2011). Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai mekanisme bonus wadiah dengan menekankan hubungan struktural antara pendapatan bank dan kemampuan penghimpunan dana wadiah, sesuatu yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan kedua variabel tersebut (Ismail, 2011; Kadir, 2016). Penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur mengenai bagaimana dua variabel utama tersebut bekerja secara bersamaan dalam konteks bank syariah pemerintah yang memiliki karakter kelembagaan, regulasi, serta pola operasional yang berbeda dari bank syariah swasta (Iswari, 2013; Soemitra, 2010). Secara empiris, penggunaan data periode 2015–2019 memungkinkan analisis yang lebih mutakhir, sehingga memberikan gambaran baru tentang stabilitas pendapatan dan dinamika tabungan wadiah pada masa sebelum merger besar bank syariah (Wilardjo, 2019). Selain itu, penelitian ini berkontribusi dengan memberikan pembuktian statistik yang lebih komprehensif melalui uji parsial dan simultan untuk melihat sejauh mana pendapatan dan tabungan wadiah memengaruhi bonus wadiah dalam konteks kelembagaan yang spesifik (Ghozali, 2006; Sugiyono, 2015). Temuan penelitian diharapkan tidak hanya memvalidasi atau menyanggah penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan arah baru bagi pengembangan teori kinerja keuangan syariah, sekaligus menjadi masukan praktis bagi bank syariah pemerintah dalam merumuskan kebijakan bonus wadiah yang lebih adil, transparan, dan kompetitif di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian mengenai pendapatan bank, tabungan wadiah, dan bonus wadiah berakar pada teori perbankan syariah yang menempatkan lembaga keuangan sebagai pengelola dana masyarakat dengan prinsip syariah (Antonio, 2001; Ismail, 2011; Soemitra, 2010). Pendapatan bank adalah

komponen utama yang menunjukkan kemampuan operasional bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas pembiayaan, penempatan dana, dan aktivitas jasa lainnya (Janwari, 2015; Wilardjo, 2019). Dalam sistem syariah, pendapatan tidak hanya mencerminkan kekuatan finansial, tetapi juga menentukan kapasitas bank dalam memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah melalui berbagai mekanisme insentif, salah satunya bonus wadiah (Sudarsono, 2007; Sjahdeini, 2014). Salah satu mekanisme tersebut adalah bonus wadiah, yaitu pemberian balas jasa sukarela kepada nasabah tabungan wadiah tanpa adanya perjanjian pendahuluan (Fatwa DSN No. 09/2000). Bonus ini tidak bersifat wajib, tetapi menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah (Mardani, 2012). Di sisi lain, tabungan wadiah sebagai variabel penghimpunan dana menggambarkan kemampuan bank menarik dana masyarakat berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) (Naf'an, 2014). Semakin besar dana wadiah yang dihimpun, semakin besar pula kewajiban bank untuk mengelola titipan secara aman, profesional, dan produktif (Rifa'i, 2002). Dari sudut pandang kinerja, pendapatan dan tabungan wadiah menjadi dua indikator utama yang memungkinkan bank memberikan bonus wadiah secara konsisten (Parastuti, 2013; Burhanuddin, 2010). Hubungan antarvariabel ini menjadi penting untuk ditelaah secara empiris karena menyangkut efektivitas bank syariah dalam menyeimbangkan aspek profitabilitas dan tanggung jawab syariah dalam mengelola dana titipan nasabah (Imaniyati, 2009; Ryandono, 2018).

Penelitian terdahulu memberikan landasan empiris yang menunjukkan adanya keragaman temuan terkait pengaruh pendapatan bank dan tabungan wadiah terhadap bonus wadiah maupun indikator keuangan lainnya. Sugianto Wangsa (2011) menjelaskan bahwa pendapatan pada bank syariah dan konvensional memiliki perbedaan mekanisme pengakuan, di mana pendapatan bagi hasil menggunakan cash basis, sementara pendapatan margin menggunakan accrual basis (Iriani & Yuliafitri, 2018). Hal ini menandakan bahwa sumber pendapatan bank syariah menjadi faktor fundamental dalam menghasilkan bonus (Ascaraya, 2007). Valen Lumingkewas (2013) juga menegaskan bahwa pendapatan bank berasal dari aktivitas penyaluran kredit, penempatan dana, dan instrumen keuangan lainnya (Iswari, 2013), sehingga semakin tinggi pendapatan operasional, semakin besar ruang bank untuk memberikan bonus wadiah (Desmawati, 2019). Dian Pramana (2013) menunjukkan bahwa bonus tabungan wadiah bersumber dari laba atau pendapatan usaha bank syariah, berbeda dari bank konvensional yang menggunakan saldo harian berbasis bunga (Pramana, 2013). Aryanti Sianipar (2015) menekankan bahwa diversifikasi pendapatan mampu meningkatkan kinerja bank dan menurunkan risiko, sehingga bank dengan pendapatan lebih stabil cenderung lebih mampu memberikan bonus kepada nasabah (Ismail, 2011). Sementara itu, Malinda Iriani dan Yuliafitri (2018) mengonfirmasi bahwa berbagai faktor penghasil pendapatan, seperti margin murabahah dan biaya operasional, berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bank yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pemberian bonus (Iriani & Yuliafitri, 2018). Nur Sakinah Lubis (2019) menemukan bahwa dana simpanan wadiah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah, meski pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh dalam kasus tertentu (Lubis, 2019). Temuan ini diperkuat oleh Desmawati (2019) yang mendapati bahwa pendapatan bank berpengaruh positif, namun tabungan wadiah justru berpengaruh negatif terhadap bonus wadiah, mengindikasikan adanya beban pengelolaan dana yang menekan kemampuan bank memberi bonus (Desmawati, 2019). Penelitian Tiwik Ambarwati (2019) menegaskan bahwa tabungan wadiah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, yang secara tidak langsung dapat

meningkatkan pendapatan bank (Ambarwati, 2019). Yulanda (2019) menunjukkan bahwa pendapatan bank dan simpanan wadiah secara signifikan berpengaruh terhadap bonus wadiah, sementara NPF dan BOPO tidak berpengaruh (Ismail, 2011). Terakhir, Aliyah (2020) menemukan bahwa kebijakan pemberian bonus wadiah di UJKS Senopati menggunakan metode saldo rata-rata dengan tarif sekitar 4% per tahun (Aliya, 2020). Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa pendapatan bank dan tabungan wadiah merupakan variabel penting yang berpotensi memengaruhi besar kecilnya bonus wadiah, meskipun kekuatan pengaruhnya bervariasi antar penelitian (Umaha, 2019; Kadir, 2016). Keragaman hasil inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian lanjutan untuk menguji kembali hubungan tersebut dalam konteks berbeda, yaitu pada Bank Syariah Pemerintah periode 2015–2019 (Karim, 2013).

Berdasarkan kajian teori dan dukungan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendapatan bank dan tabungan wadiah memiliki hubungan erat dengan kemampuan bank memberikan bonus wadiah, maka penelitian ini merumuskan dugaan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap bonus wadiah, baik secara parsial maupun simultan. Secara teoretis, pendapatan bank yang meningkat akan memperkuat kapasitas keuangan lembaga untuk memberikan bonus sebagai bentuk insentif dan penghargaan kepada nasabah. Demikian pula, peningkatan tabungan wadiah mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mendorong peningkatan kegiatan usaha bank dan memberikan ruang yang lebih besar dalam pemberian bonus. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Pendapatan bank dan tabungan wadiah diduga berpengaruh secara parsial terhadap bonus wadiah pada Bank Syariah Pemerintah periode 2015–2019; dan (2) Pendapatan bank dan tabungan wadiah diduga berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadiah pada Bank Syariah Pemerintah periode 2015–2019. Hipotesis ini mencerminkan kesimpulan logis dari hubungan fungsional antarvariabel berdasarkan teori perbankan syariah serta dukungan empiris dari penelitian-penelitian relevan sebelumnya (Usman, 2009; Darmawi, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antara pendapatan bank dan tabungan wadiah terhadap bonus wadiah pada Bank Syariah Pemerintah, sehingga rancangan analisis diarahkan pada pengukuran empiris berbasis data statistik (Sugiyono, 2015; Husein, 2011). Ruang lingkup populasi mencakup seluruh Bank Syariah Pemerintah, sementara pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria bank milik pemerintah yang menerbitkan annual report lengkap periode 2015–2019, melaporkan pembagian bonus wadiah, serta merupakan bagian dari proses merger tiga bank syariah BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), sehingga sampel akhir terdiri dari BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (Ismail, 2011; Umaha, 2019). Definisi operasional variabel disusun untuk memastikan ketepatan pengukuran, di mana pendapatan bank (X_1) diukur dari total pendapatan pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah (Antonio, 2001; Naf'an, 2014), sedangkan tabungan wadiah (X_2) dipahami sebagai dana titipan nasabah yang penarikannya fleksibel; keduanya ditampilkan dalam nominal rupiah (Sjahdeini, 2014; Januari, 2015). Variabel dependen berupa bonus wadiah (Y) didefinisikan sebagai insentif finansial yang diberikan bank kepada nasabah pemilik tabungan wadiah sebagai bentuk penghargaan atas penitipan dana (Ascaraya, 2007; Fawziah, 2017). Seluruh data diperoleh

dari sumber sekunder, yaitu laporan keuangan tahun 2015–2019 yang dihimpun melalui teknik dokumentasi (Ghozali, 2006; Iriani & Yuliafitri, 2018). Proses analisis mencakup uji asumsi klasik normalitas (Kolmogorov–Smirnov), heteroskedastisitas (Glejser), autokorelasi (Durbin–Watson), dan multikolinearitas (VIF-Tolerance) untuk memastikan kelayakan model regresi (Ghozali, 2006), kemudian dilanjutkan dengan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial (uji t), pengaruh simultan (uji F), serta kemampuan prediktif melalui koefisien determinasi (R^2) (Iswari, 2013; Parastuti, 2013). Melalui tahapan metode yang sistematis ini, penelitian memastikan bahwa hubungan antara pendapatan bank, tabungan wadiah, dan bonus wadiah diuji secara valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Burhanuddin, 2010; Desmawati, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Tabungan Wadiah dalam Perbankan Syariah

Tabungan wadiah merupakan konsep titipan yang secara etimologis berasal dari kata *wada'a asy-syai* yang berarti mempercayakan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai pemberian kuasa dari penitip kepada pihak yang menjaga titipan tersebut (Mardani, 2012). Dalam konteks perbankan, tabungan wadiah adalah simpanan nasabah yang bersifat titipan dan dapat ditarik kapan saja tanpa kewajiban bank memberikan imbalan kecuali bonus sukarela (Burhanuddin, 2010). Prinsip tabungan ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang membedakan tabungan syariah dari tabungan berbasis bunga (Soemitra, 2010). Tiga prinsip utama dalam wadiah menegaskan sifat titipan, fleksibilitas penarikan, serta ketiadaan kewajiban imbalan kecuali bonus sukarela (Usman, 2009). Dasar syariahnya ditegaskan melalui QS. An-Nisa: 58, QS. Al-Baqarah: 283, dan hadis riwayat Abu Daud yang menekankan pentingnya amanah, sehingga konsep titipan ini menjadi pijakan bagi implementasi akad wadiah dalam sistem perbankan syariah.

Berdasarkan prinsip dasar tersebut, implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah dikembangkan dalam dua bentuk, yakni *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Wadiah yad al-amanah adalah titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga bank hanya berkewajiban menjaga dan mengembalikan barang titipan sesuai kondisi awal (Shomad, 2013). Titipan ini memiliki karakteristik seperti larangan pemanfaatan barang dan kebolehan bank meminta biaya penyimpanan (Ismail, 2011). Sebaliknya, wadiah yad dhamanah memungkinkan bank memanfaatkan harta titipan dan karenanya bank bertanggung jawab atas risiko dari pemanfaatan tersebut (Shomad, 2013), sepanjang penggunaannya sesuai prinsip syariah sebagaimana disepakati bersama nasabah (Sjahdeini, 2014). Karena memungkinkan pemberdayaan dana, wadiah yad dhamanah menjadi pilihan utama dalam perbankan syariah, sementara wadiah yad amanah lebih tepat untuk lembaga non-profit (Janwari, 2015).

Keterkaitan antara fungsi bank syariah sebagai lembaga bisnis dan fleksibilitas wadiah yad dhamanah semakin tampak melalui karakteristiknya. Menurut Ismail (2014), jenis wadiah ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk memanfaatkan harta titipan secara produktif, dengan catatan pemanfaatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi penerima amanah. Dalam konteks ini, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi terhadap manfaat yang diberikan dana titipan tersebut, namun bonus tidak boleh diperjanjikan di awal karena bukan kewajiban. Ketentuan ini menjadikan wadiah yad dhamanah selaras dengan prinsip non-riba,

sekaligus tetap menjaga amanah sebagai dasar hubungan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, pilihan akad ini mendukung keberlangsungan operasional bank syariah secara lebih efektif tanpa meninggalkan prinsip titipan sebagai kerangka utamanya.

Konsep bonus wadiah menjadi pelengkap yang tidak terpisahkan dari implementasi wadiah yad dhamanah. Bonus dipahami sebagai pemberian uang kepada nasabah atas dana titipan mereka, namun sifatnya murni kebijakan bank dan tidak diperjanjikan sejak awal (Sudarsono, 2007). Dalam KBBI, bonus merupakan upah tambahan di luar gaji, sementara dalam kamus ekonomi dipahami sebagai kompensasi atas dana titipan wadiah (Sholihin, 2010). Bank menetapkan besaran bonus sesuai kebijakannya, yang umumnya lebih besar pada tabungan wadiah daripada giro wadiah karena dana tabungan lebih stabil. Giro wadiah sangat labil karena dapat dicairkan melalui berbagai instrumen seperti cek dan bilyet giro, sedangkan tabungan wadiah memiliki batas penarikan meski dapat diakses melalui ATM bank lain (Ismail, 2011). Stabilitas dana inilah yang berpengaruh pada pemberian bonus, sekaligus memperlihatkan bagaimana prinsip titipan, pemanfaatan dana, dan kebijakan bonus berjalan harmonis dalam mekanisme tabungan wadiah pada perbankan syariah.

Desain Analisis Regresi atas Variabel Pendapatan, Tabungan Wadiah, dan Bonus Wadiah

Penelitian ini menggunakan variabel independen Pendapatan dan Tabungan Wadiah sedangkan variabel dependen menggunakan Bonus Wadiah. Data penelitian diolah menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini menggunakan metode *kolmogorov-smirnov test* > 0,05. Hasil uji terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	19.688.84523
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positif	.159
	Negative	-.127
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound of the true significance

Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 dimana menandakan data lebih besar dari 0,05 yang artinya data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah terdapat terjadinya heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan metode uji gletjer dengan melihat nilai signifikansi senilai 0.05, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0.05. jika >0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.3: Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardizet B	Koefficients Std.Error	Standardized Koeffisient Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-17570.735	12890.596		-1.363	.215
	Pendapatan	.015	.006	.678	2.353	.051
	Tabungan Wadiah	5.302E-5	.001	.027	.094	.928

a. Dependent Variabel: abs_res
 Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa sig Pendapatan sebesar 0.051 dan Tabungan Wadiah sebesar 0.928. karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0.05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.2: Hasil Uji Autokorelasi

Modal summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std.Error Of the Estimate	Darbin-watson
1	.867 ^a	.683	.593	22325.05203	1.414

a. Predictors: (Constant), Tabungan Wadiah, Pendapatan
 b. Dependent Variable : Bonus
 Sumber : Data sekunder (Diolah Penulis)

Berdasarkan pada tabel 4.2 nilai uji *Durbin Watson* sebesar 1.414 Nilai tersebut bila dibandingkan dengan nilai tabel "*Durbin Watson*" dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah observasi 10 (n) dan jumlah variabel 3 (k=3), maka nilai dL sebesar 0,525 dan dU sebesar 2.016. Karena nilai *Durbin Watson* berada di antara dL dengan dU, maka dapat dikatakan persamaan regresi yang dihasilkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

d. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4: Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardi zet B	Koefficien ts Std.Error	Standardize d Koeffisient Beta	t	Sig.	Collinearity Statistic	
							Tolerance	VIF
1	(Constant)	260.009	113.701		2.287	.041		
	Pendapatan	-11.718	14.427	-.233	-.812	.432	.827	1.209
	Tabungan Wadiah	-11.007	11.318	-.279	-.973	.350	.827	.1.209

b. Dependent Variabel: Bonus

Sumber : Data sekunder (Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tidak terjadinya multikolinieritas antara variabel independen dengan dibuktikannya nilai tolerance 0.827 dimana hal tersebut lebih besar dari 0.10 ($0.287 > 0.10$). Nilai VIF sebesar 1.209 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 ($1.209 < 10$). Maka hal tersebut tidak terjadinya multikolinieritas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memperoleh regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda.

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji Parameter Individual digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak yaitu dengan membandingkan nilai signifikansinya, dalam penelitian ini menggunakan signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian secara parsial dengan uji statistik t, pengujian dengan standar signifikan $\alpha=5\%$ yaitu jika $\text{sig} < \alpha$ maka hipotesis diterima. Hasil uji dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5: Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardizet B	Koefficients Std.Error	Standardized Koeffisient Beta	t	Sig.
	Pendapatan	38.613	18.818	.437	2.052	.079
	Tabungan Wadiah	6.867	2.056	.711	3.340	.012

c. Dependent Variabel: Bonus

Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Berikut hasil Uji variabel pengaruh Pendapatan terhadap Bonus Wadiah :

a. Pengaruh Pendapatan terhadap Bonus Wadiah

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X

Copyright © 2025, Takfirul Iqtishodiyah (Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah)

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai signifikan. variabel Pendapatan terhadap Bonus Wadiah sebesar 0.079 dan t hitung ialah 2.052. Karena nilai Sig. 0,079>0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2.052>2.228, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Artinya variabel Pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bonus Wadiah secara persial.

b. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai signifikan. variabel Tabungan Wadiah sebesar 0,012 dan t hitung ialah 3.340. Karena nilai Sig 0,012<0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 3.340>2.228, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima Artinya variabel Tabungan Wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bonus Wadiah secara persial.

b. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6: Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7526711745	2	3763355873	7.551	.018 ^b
	Residual	3488855638	7	498407948.3		
	Total	1.102E+10	9			

a. Dependent Variable : Bonus

b. Predictor: (Constant), Tabungan Wadiah, Pendapatan

Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Dari hasil uji simultan menunjukkan bahwa Fhitung variabel Pendapatan, Tabungan Wadiah senilai 7.551 dengan nilai signifikansi 018<0,05. Didapat nilai Ftabel sebesar 4.74 dengan df pembilang (N1) = 2, df penyebut (N2) =7 yang diperoleh dari rumus dk = n-k-1 dengan standar signifikan a=0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa F hitung>F tabel. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama- sama).

c. Uji Koefisien Determinan

Koefisein determinan (R²) memiliki fungsi untuk mengetahui besarnya peranan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dengan menggunakan SPSS versi 24 maka hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Modal summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error Of the Estimate	Darbin-watson
1	.867 ^a	.683	.593	22325.05203	1.414

a. Predictors: (Constant), Tabungan Wadiah (X2), Pendapatan (X1)

b. Dependent Variable : Bonus (Y)

Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Pada tabel 4.7 didapatkan hasil uji dengan adjusted R² pada variabel dependen Bonus Wadiah adalah 0,593 atau 59,3%. Artinya 59,3% Bonus Wadiah dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen yaitu Pendapatan dan Tabungan Wadiah, dan sisanya 40,7% (100%-59,3%) dapat dijelaskan oleh alasan selain diluar model.

Analisis Kontribusi Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah

1. Pengaruh Pendapatan terhadap Bonus Wadiah

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki koefisien $-38,613$ dengan signifikansi $0,079 > 0,05$ sehingga pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap bonus wadiah. Temuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi pendapatan bank tidak secara langsung menentukan perubahan nilai bonus wadiah karena bonus dalam akad wadiah bersifat discretionary, bukan kewajiban kontraktual yang dikaitkan dengan kinerja pendapatan. Dengan demikian, tinggi-rendahnya pendapatan tidak selalu diikuti penyesuaian kebijakan bonus, sebab bank dapat mempertimbangkan stabilitas operasional, strategi penghimpunan dana, maupun kebijakan internal lainnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Umaha (2019) dan Yulanda (2019) yang melaporkan pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap bonus wadiah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Pemerintah, kebijakan pemberian bonus wadiah tidak didasarkan pada pendapatan sebagai variabel utama, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran bahwa mekanisme bonus wadiah di bank pemerintah lebih dipengaruhi pertimbangan non-pendapatan.

2. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah

Berdasarkan uji-t, tabungan wadiah menunjukkan koefisien $6,867$ dengan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ sehingga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan jumlah dana titipan memiliki hubungan langsung dengan peningkatan bonus wadiah, karena dalam praktiknya bank cenderung memberikan insentif lebih besar kepada nasabah yang memiliki saldo tinggi sebagai strategi mempertahankan loyalitas dan meningkatkan dana murah (low-cost funding). Selain itu, bonus wadiah dikalkulasikan berdasarkan kebijakan bank yang mempertimbangkan jumlah tabungan nasabah, sehingga semakin besar volume tabungan wadiah, semakin besar pula bonus yang diberikan (Fawziah, 2017). Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis (2019), Yulanda (2019), dan Edo Pernando (2018) yang menyimpulkan bahwa dana simpanan wadiah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Fakta empiris berupa tren kenaikan tabungan wadiah dari tahun 2015–2019 semakin menguatkan hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tabungan wadiah merupakan determinan utama dalam penetapan bonus wadiah pada Bank Syariah Pemerintah.

3. Pengaruh Pendapatan dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai Fhitung 7,551 lebih besar dari Ftabel 4,74 sehingga pendapatan dan tabungan wadiah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan tidak signifikan secara parsial, keberadaannya tetap memberikan kontribusi ketika diuji bersama tabungan wadiah, karena kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam merepresentasikan kemampuan bank memberikan bonus kepada nasabah. Dalam konteks operasional bank pemerintah, kebijakan bonus wadiah tampaknya dipengaruhi oleh kombinasi aspek penghimpunan dana dan stabilitas pendapatan, sehingga interaksi kedua variabel tersebut menghasilkan pengaruh signifikan pada model simultan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Fawziah (2017) yang menyatakan bahwa variabel pendapatan dan simpanan nasabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah, sehingga penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan bonus wadiah tidak bersifat tunggal, melainkan bersandar pada beberapa faktor keuangan yang bekerja secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa bonus wadiah merupakan hasil interaksi antara aspek profitabilitas dan penghimpunan dana secara komprehensif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bank tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah, sedangkan tabungan wadiah terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bonus wadiah pada Bank Syariah Pemerintah lebih ditentukan oleh besarnya dana titipan daripada kinerja pendapatan bank secara langsung. Secara simultan, pendapatan dan tabungan wadiah memberikan pengaruh positif dan signifikan sehingga keduanya tetap berfungsi sebagai indikator penting dalam penguatan struktur insentif bank syariah, meskipun pengaruh parsial pendapatan tidak signifikan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa bank perlu memperkuat strategi penghimpunan dana berbasis wadiah untuk menjaga stabilitas bonus yang menjadi daya tarik nasabah, sementara akademisi dapat memanfaatkan hasil ini sebagai landasan pengembangan teori mengenai hubungan variabel keuangan syariah dalam konteks insentif non-kontraktual. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang terbatas hanya pada dua Bank Syariah Pemerintah dan periode observasi yang relatif pendek, sehingga hasilnya belum dapat mencerminkan dinamika industri secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas sampel ke semua Bank Umum Syariah, memperpanjang rentang waktu penelitian, serta mempertimbangkan variabel lain seperti BOPO, NPF, atau rasio profitabilitas agar menghasilkan model hubungan yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah & padji. (2003), "Pengaruh Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)". 456.
- Aliya. (2020), "Analisis Kebijakan Pemberian Bonus pada Tabungan Wadiah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)". 1689-1699.

- Antonio, M.S., 2001. "Bank Syariah dari Teori ke Praktik". Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Ascaraya. (2007), "Pengaruh Pendapatan Bank, dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)". *In akad dan produk bank syariah*.
- Burhanuddin. (2010), "Pengaruh pendapatan bagi hasil dan dana simpanan wadiah terhadap bonus wadiah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk". *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 60.
- Darmawi, H. (2011), "Pengaruh Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)"
- Desmawati. (2019), "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2008-2017".
- Fawziah. (2017), "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah PT. Bank Mandiri Syariah (Periode 2008-2017)". *In Statistik Paramatik Untuk Penelitian Kuantitatif*.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000. "Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah". Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.
- Ghozali, I. (2006), "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam di 43 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2017". *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS*, 36.
- Himawan. (2020), "Pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah dan modal terhadap laba pada pt. bank mega syariah periode 2016-2019".
- Husein, U. (2011), "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis" Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Imaniyati. (2009), "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan". *Siyar Hukum - Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 21–38.
- Iriani, M., & Yuliafitri, I. (2018), "Analisis Faktor-Faktor Yang Pendapatan Margin Murabahah". *BanqueSyar'i*, 4(2), 123–154.
- Ismail. (2011), "Pengaruh Pendapatan Bank, Simpanan Wadiah, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah 2013-2017)".
- Iswari, P. W, (2013). "Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta", *Jurnal Islaminomic*, 6(2), 1-13.
- Jalaludin, A. (2015), "Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah Tabungan Wadiah". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(1).
- Januari, Y. 2015. "Lembaga Keuangan Syariah". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. (2013), "Pengaruh Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)". 25.
- Kadir. (2016), "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah PT. Bank Mandiri Syariah (Periode 2008-2017)". *In Statistik Terapan, Edisi 2*.
- Malayu S.P Hasibuan. (2004), "Pengaruh Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)".
- Mardani. (2012), "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah di BMT Fajar KCP Semuli Jaya". *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- Mustofa, M.A.K., (2012), "Pengaruh Pendapapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)".
- Naf'an. (2014), "Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah". Yogyakarta: Graha 44 Ilmu.
- Parastuti, S.B., (2013), "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah pada Bank Syariah Mandiri 2012-2019".

- Pramana, D. (2013), "Analisis Komparatif Perhitungan Bonus antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah serta Tabungan Wadiah". *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1).
- Rifa'I, M. (2002), "Konsep Perbankan Syariah". CV. Wicaksana, Semarang
- Ryandono, M.N., (2018), "Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia", Disertasi Tidak Dipublikasikan, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Siswanto, E. & Sultan, M. (2008), "Pengaruh Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)".
- Sholihin. (2010), "Analisis Kebijakan Pemberian Bonus pada Tabungan Wadiah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)".
- Soemitra, A. (2010), "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah di BMT Fajar KCP Semuli Jaya".
- Sjahdeini, S. R. (2014), "Perbankan syariah produk-produk dan sapek aspek hukumnya". 352. *Jakarta: Prenadamedia Grup*.
- Sudarsono, H. (2007), "Pengaruh Pendapatan Bank, dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)". In bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi.
- Sugiyono. (2015), "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah PT.Bank Mandiri Syariah (Periode 2008-2010)". *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, 323.
- Trisadi, P,et al., (2013), "Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Pendapatan bagi Hasil terhadap Bonus Wadiah pada Bank Syariah Mandiri (Periode 2015- 45 2019)". *Transaksi Bank Syariah*, 37.
- Umaha, C. (2019). "Pengaruh Pendapatan Bank dan Tabungan Wadiah terhadap Bonus Wadiah (Studi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)". Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Usman, R. (2009), "Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah". *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Wilardjo, S.B., (2019), "Peran dan Perkembangan Bank Syariah", *Jurnal Unimush*,2(1), 1-10.